



### PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGANIAYAAN BERAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2020/PN Bik)

Leonardo Norandi Sitorus<sup>1</sup>, Deny Guntara<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: [hk18.leonardositorus@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk18.leonardositorus@mhs.ubpkarawang.ac.id)

#### Abstrak

Memastikan bahwa orang dapat menikmati hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain adalah tujuan utama perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup beberapa langkah yang wajib diambil oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman secara fisik dan mental dari gangguan dan bahaya. Dengan menggunakan putusan No. 102/Pid.B/2020/PN Bik sebagai titik tolak, tulisan ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korban penganiayaan tidak terpenuhi hak-haknya dan menggali lebih jauh upaya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif ini dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) korban tidak mengetahui adanya LPSK; dan (2) dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memuat tuntutan ganti rugi. Namun demikian, negara telah berupaya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban tindak pidana melalui LPSK. Oleh karena itu, pendidikan mengenai hak-hak korban dan tanggung jawab LPSK untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi semakin penting.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan, Korban.*

#### Abstract

*Ensuring that people can enjoy the rights protected by law and protecting human rights that have been violated by others are the main goals of legal protection. To rephrase, legal protection encompasses the several measures that law enforcement personnel are obligated to take in order to establish a feeling of physical and mental safety from disturbances and dangers. Using decision No. 102/Pid.B/2020/PN Bik as a jumping off point, this paper seeks to determine what factors lead to victims of abuse not having their rights fulfilled and to delve further into legal protection efforts for victims of severe abuse under the Law on Witness and Victim Protection. The author of this normative juridical study came to the following conclusions:(1) the victim had no knowledge that LPSK existed; and (2) the indictment filed by the Public Prosecutor (JPU) did not contain a demand for compensation. However, the state has endeavoured to offer victims of illegal actions maximal protection through LPSK. As a result, there is a growing sense of urgency about victims' rights education and LPSK's responsibility to see to it that these rights are respected.*

**Keywords:** *Legal Protection, Crime of Maltreatment, Victims.*



### PENDAHULUAN

Fenomena penganiayaan, baik fisik maupun psikis, bukanlah hal baru dalam berbagai aksi kekerasan. Penganiayaan dapat terjadi di mana saja, seperti dalam lingkungan keluarga, tempat umum, atau lokasi lainnya, dan objeknya bisa siapa saja yang berhadapan dengan masalah tersebut. Hal ini sering kali tidak muncul tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pergaulan dan kenakalan.

Proses peradilan pidana, yang berperan didalamnya antara lain JPU, hakim, terdakwa, PH, dan saksi. Korban biasanya diwakili oleh JPU, dan sering kali dihadirkan sebagai saksi untuk memperkuat pembuktian. Namun, sering kali JPU tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan korban, sehingga perlindungan dan hak-hak korban terabaikan. Definisi korban sendiri, menurut Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Saksi & Korban, adalah orang yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana.

Pada awalnya, korban kejahatan yang lebih umum seperti pembunuhan dan pencurian dianggap sebagai korban kejahatan. Namun demikian, dalam revisi berikutnya, cakupannya diperluas untuk mencakup korban kejahatan non-tradisional, termasuk terorisme dan penyalahgunaan wewenang. Korban penganiayaan adalah penerima manfaat yang ditargetkan dalam penelitian ini. Kami berharap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut LPSK, dapat membantu kami memaksimalkan perlindungan terhadap korban kejahatan kriminal, khususnya penganiayaan <sup>1</sup>

Selain itu, korban harus terus dilindungi oleh kebijakan pidana, karena hukum pidana berfungsi sebagai instrumen kebijakan sosial untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau kecaman masyarakat terhadap tindakan yang merusak. Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai pelindung masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana sering dipandang sebagai aspek integral dari program jaring pengaman sosial internasional Hak-hak korban, terutama mereka yang telah dianiaya, diuraikan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan penelitian kami bertujuan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada hak-hak tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa korban kejahatan, terutama penganiayaan, menerima perlindungan maksimal dengan bantuan LPSK.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia harus memprioritaskan perlindungan ini demi kepentingan semua warga negara, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum. Tugas utama LPSK mencakup pemberian perlindungan fisik, psikis, serta jaminan keamanan bagi saksi dan korban, termasuk keluarga mereka jika diperlukan. Selain itu, LPSK juga

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996).



bertugas memastikan hak-hak saksi dan korban, seperti mendapatkan informasi tentang proses hukum, fasilitas pengamanan, hingga rehabilitasi psikologis.

Agar sistem peradilan dapat berjalan secara terbuka dan jujur, LPSK berperan penting dalam membantu para korban dan saksi untuk merasa aman untuk memberikan kesaksiannya tanpa rasa takut akan adanya pembalasan. Melalui mekanisme perlindungan ini, LPSK berusaha mencegah intimidasi atau upaya pembalasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum.

Selain perlindungan, LPSK juga memiliki kewenangan memberikan hak lain, seperti restitusi atau kompensasi bagi korban kejahatan, baik yang diakibatkan oleh kejahatan biasa maupun kejahatan luar biasa, seperti terorisme atau pelanggaran HAM berat. Tugas-tugas ini menjadikan LPSK sebagai lembaga vital dalam melindungi kepentingan saksi dan korban. Terkait dengan tugas dan fungsinya, LPSK memiliki peran utama dalam melindungi saksi dan korban dari berbagai bentuk tekanan, dan harus memastikan pemenuhan hak lain guna mewujudkan keadilan.

Pencantuman pembayaran ganti rugi dalam dakwaan pidana merupakan hal yang sangat jarang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan putusan No. 102/Pid.B/2020/PN Bik, terlihat jelas bahwa tuntutan yang meminta sanksi tertentu, seperti pembayaran restitusi, masih sangat tidak lazim. Di sini, tuntutan jaksa gagal memprioritaskan hak-hak korban kejahatan, terutama mereka yang mengalami kerugian yang parah. Jaksa gagal menyebutkan hak-hak seperti reparasi atau penggantian biaya perawatan medis, yang diuraikan dalam UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan reformasi dari UU No. 13/2006<sup>2</sup>

Kelangkaan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan, di mana hak-hak korban seringkali terabaikan. Padahal, UU No. 31 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi sebagai bagian dari upaya perlindungan mereka. Hal ini menyoroti perlunya kesadaran yang lebih besar dari aparat penegak hukum, khususnya JPU, mengenai pentingnya mengakomodasi hak-hak korban dalam proses pidana. Tanpa tuntutan ganti rugi yang memadai, hak-hak korban atas keadilan seringkali tidak terpenuhi, meskipun pelaku telah dihukum. Pemenuhan hak-hak ini menjadi elemen penting dalam menciptakan keadilan restoratif, di mana korban tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga kompensasi yang layak atas kerugian yang dialaminya.

Penganiayaan sendiri merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (*misdrifven tegen het lijf*), dan bertujuan melindungi kepentingan hukum

---

<sup>2</sup> "UU No 31 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi & Korban," 2006.



terkait tubuh seseorang dari serangan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, yang dalam beberapa kasus bahkan bisa berujung pada kematian.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau sistem untuk melaksanakan penelitian berbasis kepastakaan. Menurut ahli di bidangnya, Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengandalkan literatur yang diterbitkan serta sumber-sumber sekunder, seperti prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pembahasan secara sistematis dan metodologis, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat. Penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan kemudian dianalisis oleh penulis guna menguraikan permasalahan serta menyampaikan kesimpulan terkait topik penelitian, yaitu Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan UU Perlindungan Saksi & Korban<sup>4</sup>

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan melalui penelitian kepastakaan untuk mendapatkan data sekunder, termasuk peraturan perUUan terkait, pendapat ahli, jurnal hukum, serta literatur hukum lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pemikiran dan penalaran hukum berdasarkan peraturan perUUan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, dan disusun dalam bentuk jurnal hukum.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi & Korban**

Hukum hadir dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Oleh sebab itu, hal ini harus mampu mengatasi benturan kepentingan tersebut agar dapat ditekan. Dalam Bahasa Indonesia, menurut KBBI, hukum diartikan sebagai aturan yang dianggap mengikat, yang disahkan oleh pemerintah, serta mencakup UU, peraturan, dan lainnya. Hukum juga dapat diartikan sebagai kaidah mengenai peristiwa tertentu.

Menurut KBBI, kata "perlindungan" berasal dari kata "lindung," yang berarti memberikan pengayoman. Secara definitif, "perlindungan" diartikan sebagai tindakan menjaga atau melestarikan sesuatu. Pada umumnya, perlindungan dapat

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 8th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>4</sup> (Studi Putusan No : 102/Pid.B/2020/PN Bik)



diartikan sebagai usaha melindungi sesuatu dari potensi ancaman atau bahaya, baik yang terkait dengan kepentingan, barang, maupun objek lain.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk upaya yang dilakukan melalui instrumen dan lembaga hukum untuk melindungi hak dan kepentingan individu dari tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan rasa aman dan hak-haknya dihormati serta dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sistem hukum, individu yang menjadi korban atau pihak yang lemah dapat memperoleh keadilan dan perlindungan dari ancaman fisik, mental, atau bahkan ekonomi. Berbagai macam tindakan, mulai dari pengawasan dan pencegahan hingga hukuman bagi pelanggar hak, merupakan bagian dari perlindungan ini. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum ada tiga: pertama, untuk menegakkan hukum; kedua, untuk mendorong keadilan sosial; dan ketiga, untuk melindungi hak asasi manusia.

Perlindungan hukum mencakup semua tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh individu, pemerintah, atau lembaga swasta untuk menjamin keselamatan, kenikmatan yang sah, dan kesejahteraan secara keseluruhan sesuai dengan hak asasi manusia yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan yang relevan. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seseorang sama pentingnya bagi martabat mereka seperti halnya keselamatan fisik mereka, dan inilah mengapa perlindungan hukum mencakup ketiganya.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum berperan sebagai mekanisme penting untuk mencegah pelanggaran hak dan memberikan kepastian hukum. Melalui instrumen hukum dan peraturan yang berlaku, perlindungan ini memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti hak atas keselamatan, kebebasan berpendapat, serta akses ke layanan publik yang memadai. Upaya perlindungan hukum juga mencakup tindakan pemulihan bagi individu yang mengalami pelanggaran hak, termasuk melalui kompensasi, rehabilitasi, atau tindakan hukum lainnya yang sesuai.

Peran lembaga pemerintah maupun swasta dalam perlindungan hukum sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Melalui pengawasan dan pelaksanaan hukum yang efektif, perlindungan ini menciptakan iklim hukum yang adil dan menjaga hak asasi manusia dari berbagai bentuk ancaman atau penindasan.

Pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Satjipto Raharjo mengatakan "Perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi

---

<sup>5</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003* (Citra Aditya Bakti, 2003).



- manusia kepada individu tersebut untuk memiliki kemampuan untuk bertindak dalam manfaat kepentingan tersebut”<sup>6</sup>
2. Muchsin “Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi seseorang dengan mengembalikan keseimbangan nilai-nilai dan kebiasaan yang ditunjukkan dalam perilaku seseorang untuk menciptakan hubungan yang teratur antara satu sama lain”<sup>7</sup>
  3. Menurut Setiono “Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar hukum untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian yang memungkinkan setiap orang menikmati martabat manusianya”<sup>8</sup>
  4. Philip M. Hadjon menyatakan bahwa “perlindungan terhadap harkat dan martaban serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum sesuai ketentuan hukum, dari Tindakan sewenang-wenang”<sup>9</sup>

Kepastian hukum diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan hukum terhadap berbagai tindakan, tanpa membedakan pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu memiliki kemampuan untuk memperkirakan akibat hukum dari tindakannya, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku<sup>10</sup>

Namun, nilai kepastian hukum akan kehilangan relevansinya jika tidak berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan dapat diandalkan bagi setiap orang. Kepastian hukum harus memberikan jaminan bahwa hukum berlaku secara adil dan tidak diskriminatif, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Tanpa kepastian, hukum menjadi ambigu dan menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat merusak rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.

Selain itu, kepastian hukum juga penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks bisnis, misalnya, pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum untuk membuat keputusan yang tepat terkait investasi dan kegiatan ekonomi. Demikian juga dalam hubungan antarwarga, kepastian hukum memastikan hak individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepastian hukum, dengan demikian, bukan hanya soal prediktabilitas hukum, tetapi juga tentang menciptakan kepercayaan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan semua orang secara setara.

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

<sup>7</sup> Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Surabaya: Untag Press, 2010).

<sup>8</sup> Jurnal Hukum Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum),” *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 2004, 3.

<sup>9</sup> M Hadjon Philipus, “Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia,” *Surabaya: PT Bina Ilmu*, 1987.

<sup>10</sup> Deny Guntara, Muhamad Abas, and Farhan Asyahadi, “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 109–19.



### **Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Restitusi dan Kompensasi di Dalam Putusan No: 102/Pid.B/2020/PN Bik.**

Korban dapat berpartisipasi dalam proses hukum dalam dua peran. Pertama, mereka dapat bertindak sebagai saksi dan membantu mengungkap kejahatan yang sedang diperiksa, mulai dari tahap penyidikan hingga pengadilan. Kedua, mereka dapat bertindak sebagai pihak yang dirugikan dan menuntut pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian<sup>11</sup>

Berdasarkan kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Maklon Menufandu alias Ronny terhadap Demianus Menufandu saat berjalan di jembatan Sauyado, Desa Rayori, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Terdakwa yang sedang menunggu Demianus melintas, melihat korban dan segera mendekatinya dengan emosi dan kemarahan. Hal ini disebabkan oleh ingatan Terdakwa mengenai insiden sebelumnya di mana korban pernah memukul pamannya. Tanpa berkata apa-apa, Terdakwa mendekati korban dari belakang dan langsung memukulnya dengan tangan kanan yang mengepal, mengenai bagian belakang leher korban. Akibatnya, korban terjatuh dan dahinya membentur pagar, menyebabkan luka memar serta retak pada tulang belakang bagian leher.

Akibat tindakan terdakwa, saksi mengalami memar di bagian belakang serta retak pada tulang leher, yang berpotensi membahayakan nyawa atau menyebabkan kecacatan. Saksi harus menjalani perawatan selama tiga bulan, dan meskipun lukanya sedang dalam proses penyembuhan, kecacatan yang dialaminya bersifat permanen. Karena kejadian tersebut, korban tidak lagi mampu menjalankan pekerjaannya sebagai nelayan akibat lumpuh total pada anggota gerak atas dan bawah, baik kiri maupun kanan. Selain itu, terdakwa tidak meminta maaf atau memberikan bantuan untuk pengobatan saksi. Atas perbuatannya, terdakwa Maklon Menufadu dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.

Melihat situasi ini, sudah saatnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga ini, sehingga lebih banyak orang yang memahami hak-hak mereka sebagai saksi atau korban tindak pidana. Berdasarkan analisis penulis terkait masalah pertama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengajukan tuntutan yang mencakup hak-hak korban tindak pidana penganiayaan.

Keberadaan LPSK di setiap daerah akan memastikan bahwa korban tindak pidana tidak hanya mendapatkan perlindungan fisik, tetapi juga pemenuhan hak-hak lainnya, termasuk kompensasi atas kerugian yang dialami. Penegakan hukum yang efektif bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga soal memberikan keadilan

---

<sup>11</sup> Fazri Maulana, Muhammad Gary GA, and Abdul Kholiq, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2023): 62–82.



bagi korban. Jika korban tidak menyadari hak-haknya, ada risiko bahwa proses peradilan akan berjalan tanpa memperhitungkan kesejahteraan korban secara menyeluruh. Dengan demikian, penguatan kehadiran LPSK di daerah-daerah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap korban tindak pidana mendapatkan hak-haknya secara penuh, serta mendorong penegakan hukum yang lebih adil dan menyeluruh di seluruh Indonesia.

### KESIMPULAN

Kesimpulannya, terdapat dua faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak korban yang mengakibatkan cacat permanen, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal menurut penulis adalah ketidaktahuan korban tentang keberadaan LPSK, karena lembaga ini hanya berlokasi di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan LPSK, lembaga tersebut membantu dan memberikan pelayanan kepada korban, termasuk pemenuhan hak-hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan medis atau psikologis, dan kompensasi dan restitusi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1996). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Guntara, D., Abas, M., & Asyahadi, F. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Binamulia Hukum*, 12(1), 109–119.
- Hadjon Philipus, M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Khakim, A. (2003). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia: berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003*. Citra Aditya Bakti.  
[https://www.gresnews.com/berita/tips/81865 Mengenal Tindak Pidana Penganiayaan Berat](https://www.gresnews.com/berita/tips/81865_Mengenal_Tindak_Pidana_Penganiayaan_Berat)  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/14/00150021/tugas-dan-wewenang-lpsk>
- Maulana, F., GA, M. G., & Kholiq, A. (2023). Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 3(1), 62–82.
- Muchsin. (2010). *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Untag Press.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2022 mengatur tata cara pemberian dan penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana perma ini mulai berlaku pada 1 maret 2022
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. In *Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Setiono, J. H. (2004). Rule of law (supremasi hukum). *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 3.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (8th ed.). Raja Grafindo Persada.



*Studi Putusan No : 102/Pid.B/2020/PN Bik.*

*Undang-Undang Hukum Pidana.*

*UU No 31 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi & Korban. (2006).*